



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Putu Gantiyasa als. Ganti.  
Tempat lahir : Babakan.  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Babakan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa als. Ganti. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg.Perk: PDM-18/TBNAN/03/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I GEDE PUTU GANTIYASA Als. GANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal** Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GEDE PUTU GANTIYASA Als. GANTI** dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up, tahun 2012 warna hitam, No. Pol DK-8789-GH, Noka : MHYGDN41TCJ-324872, Nosin : G15AID-274441, STNK atas nama I KETUT MUSTINA alamat Br. Delod Sema, Kel. Buwit, Kediri-Tabanan, beserta satu buah kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up, tahun 2012 warna hitam, No. Pol DK-8789-GH, Noka : MHYGDN41TCJ-324872, Nosin : G15AID-274441, atas nama I KETUT MUSTINA alamat Br. Delod Sema, Kel. Buwit, Kediri-Tabanan.

**Dikembalikan kepada : I Ketut Mustina.**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza, tahun 1994, warna biru metalik, No. Pol terpasang L-1455-ZD, Noka : 14594, Nosin : 9364574, atas nama I NYOMAN SUDHARMA alamat Dsn. Gede, Desa Akah, Semarapura-Klungkung, beserta satu buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Feroza, tahun 1994, warna biru metalik, No. Pol DK-1015-MN, Noka : 14594, Nosin : 9364574, atas nama I NYOMAN SUDHARMA alamat Dsn. Gede, Ds. Akah, Semarapura-Klungkung.

**Dikembalikan kepada : EDDY GUNA WIRAWAN**

- 1 (satu) buah SIM A, dengan nomor SIM : 891016200480, atas nama I GEDE PUTU GANTIYASA.

**Dikembalikan kepada : I GEDE PUTU GANTIYASA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A nomor : 1623-8908-000032, atas nama NURIL HIDAYAT;
- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih, DK-1263-PE, tahun 2015, Noka : MHKM1BA2JFJ011507, Nosin : K3MF93479, STNK atas nama NURIL HIDAYAT alamat Link/Br. Pande, Cempaga Bangli, beserta satu buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza warna putih, DK-1263-PE, tahun 2015, Noka : MHKM1BA2JFJ011507, Nosin : K3MF93479, atas nama NURIL HIDAYAT alamat Link/Br. Pande, Cempaga Bangli.

## Dikembalikan kepada : NURIL HIDAYAT

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih, tahun 2013 DK-4842-FO, Noka : MH354P00CDJ800756, Nosin : 54P800818, STNK atas nama NI KOMANG SRI ERAWATI alamat Br. Cengklok, Baha Mengwi-Badung, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio warna putih, tahun 2013 DK-4842-FO, Noka : MH354P00CDJ800756, Nosin : 54P800818, atas nama NI KOMANG SRI ERAWATI alamat Br. Cengklok, Baha Mengwi-Badung.

## Dikembalikan kepada : Kadek Doris Pranata.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-18/TNAN/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

### PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **I GEDE PUTU GANTIYASA AIs. GANTI** melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, sekira jam 19.30 wita bertempat di perumahan Luhur damai blok N, No. 19 Ds. Pandak Gede, Kediri-Tabanan, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.30 wita bertempat di depan rumah milik I KETUT MUSTINA ALS. GURUN ARI yang berlokasi di Br. Delod Sema, Ds. Buwit, Kec. Kediri, kab. Tabanan dan pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, bertempat di perumahan Palem Residen yang berlokasi di Br. Gubug Baleran, Ds. Gubug, Kec/Kab. Tabanan atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sering main ke kafe dan memiliki banyak hutang kemudian timbul niat terdakwa untuk meminjam dan menyewa yakni, pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, sekira jam 19.30 wita bertempat di perumahan Luhur damai blok N, No. 19 Ds. Pandak Gede, Kediri-Tabanan, terdakwa meminjam satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE beserta STNKnya, milik saksi NURIL HIDAYAT yang mana terdakwa mendatangi tempat kerja saksi di depan Indomaret daerah Canggu, kemudian terdakwa mengatakan “ RIL, SAYA MAU PINDAHAN KOS, DIMANA NYEWA MOBIL, MAU AMBIL BAJU DI TUBAN, SAYA BAWA KETEMPAT KOSNYA PAK WAYAN PARSA “ dijawab oleh NURIL “MAU AVANZA, KALO MAU AMBIL DIRUMAH NANTI SAMA ISTRI SAYA, PAK WAYANYA MANA ?” dan terdakwa jawab “ ADA DIRUMAHNYA” selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna putih kerumah NURIL HIDAYAT dan meminjam mobil Avanza kepada istri Nuril Hidayat yakni saksi Nina

Andriyani dimana saat itu terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih beserta STNKnya kepada istri NURIL HIDAYAT, setelah mobil toyota Avansa DK-1263-PE beserta STNKnya tersebut didapatkan oleh terdakwa, selanjutnya mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi Nuril hidayat, melainkan hari itu juga mobil tersebut langsung dibawa ke jawa dan digadaikan kepada orang yang dikenal bernama

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWADI (DPO) alamat Dsn/Ds. Jabung Wetang, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Nuril Hidayat dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp. 2.000.000,- dan bersih yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 18.000.000,- dimana terdakwa I GEDE PUTU GANTIYASA tidak pernah menginap di Bali setelah mendapatkan mobil tersebut.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 18.30 wita bertempat di depan rumah milik I KETUT MUSTINA Als. GURUN ARI yang berlokasi di Br. Delod Sema, Ds. Buwit, Kec. Kediri, kab. Tabanan, terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH, beserta STNKnya yang pemiliknya terdakwa tidak kenal sebelumnya, yang mana terdakwa dengan menggunakan ojek dari terminal Mengwi-Badung untuk mengantar ke Pejaten, kemudian terdakwa melewati jln di Buwit kemudian melihat disebuah Garase yang terletak dipinggir jalan terdapat satu unit mobil Pick Up dan digarase ada tulisan disewakan berserta nomor teleponnya, kemudian nomor teleponnya terdakwa catat dan langsung menelpon untuk menyewa mobil pic Up tersebut saat itu juga, tidak lama berselang pemilik mobil keluar dari rumahnya dan saat bertemu dengan pemiliknya di garase mobil, terdakwa berkata “ PAK WENTEN MOBIL, ANGGEN TIYANG NGANGKUT LEMARI, “ (bapak ada mobil untuk saya ngangkut lemari) saat itu pemilik mobil sempat tidak mau memberikan karena tidak kenal dengan terdakwa dan bertanya “ NYEN KENAL DINI “ (siapa kenal disini) dan terdakwa jawab “ ADO DELOD DINI, SANGUT” (ada di selatan namanya Sangut) selanjutnya terdakwa diantar tukang ojek tersebut langsung kearah selatan kerumah saksi I Nengah sunanta Als. SANGUT, saat bertemu dengan SANGUT dirumahnya, terdakwa langsung berkata “ ateh jep dajane nyewa mobil” ( tolong antar saya di utara sewa mobil) kemudian SANGUT mengantar terdakwa, saat sampai digarase, pemilik mobil bertanya kepada SANGUT “ kenal jak ne “ (kenal sama orang ini) dan dijawab oleh SANGUT “ kenal” akhirnya terdakwa diberikan menyewa mobil pic up tersebut sebesar Rp. 70.000,- karena terdakwa mengatakan hanya menyewa sebentar, setelah itu terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 70.000,- dan juga membayar tukang ojek sebesar Rp. 50.000,- kemudian terdakwa diberikan kunci dan STNK mobil pick Up tersebut dan terdakwa bawa pergi sendirian, setelah mobil Suzuki Pick Up DK-

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8789-GH beserta STNKnya tersebut didapatkan oleh terdakwa, selanjutnya mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi I Ketut Mustina Als. Gurun Ari, melainkan hari itu juga mobil tersebut langsung dibawa ke Jawa dan digadaikan kepada orang yang dikenal bernama JAWADI (DPO) alamat Dsn/Ds. Jabung Wetang, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi I Ketut Mustina Als. Gurun Ari dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp. 2.500.000,- dan bersih yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 12.500.000,-.

➤ Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, bertempat di perumahan Palem Residen yang berlokasi di Br. Gubug Baleran, Ds. Gubug, Kec/Kab. Tabanan, terdakwa ada meminjam satu unit mobil Daihatsu Feroza DK-1015-MN, beserta STNKnya, yakni milik saksi EDDY GUNA WIRAWAN, bermula terdakwa naik ojek dari daerah Mandung- kerambitan, terdakwa menyetop seseorang laki-laki dan bertanya “ PAK MAU NGOJEK” dijawab “MAU KEMANA” terdakwa jawab “ MAU KE GUBUG” akhirnya mau diantar, saat itu terdakwa langsung menuju rumah saksi EDDY GUNA WIRAWAN als. AJIK ERLYN, sampai di rumah AJIK ERLYN, terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan tukang ojek tersebut menunggu di depan rumah, saat ngobrol terdakwa berkata “ JIK, SILIH MOBIL KEJEP, KUDO SEWAN “ KAL ABO KE KAFE DIBAO NGAJAK CEWEK, (Ajik pinjam mobil sebentar berapa sewanya, saya mau antar cewek ke daerah Baha) dijawab oleh AJIK ERLYN “ nah abo je malu”, mani ulihang jam 07.00 wita” ( ya..bawa aja dulu.. besok kembalikan jam 07.00 wita) karena diijinkan akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- tanda ucapan trimakasih, setelah itu AJIK ERLYN mengeluarkan mobil dari rumahnya dan setelah di jalan kemudian terdakwa membawanya pergi yang mana didompet gantungan kunci sudah terdapat STNKnya, sebelum pergi terdakwa juga membayar ojek tersebut sebesar Rp. 60.000,- Yang mana selanjutnya mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi EDDY GUNA WIRAWAN, melainkan hari itu juga mobil tersebut langsung dibawa ke Jawa dan digadaikan kepada orang yang dikenal bernama JAWADI (DPO) alamat Dsn/Ds. Jabung Wetang, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi EDDY GUNA WIRAWAN dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong bunga sebesar

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- dan terdakwa mendapatkan bersih sebesar Rp. 12.500.0000,-.

➤ Sehingga total uang yang terdakwa dapatkan dari menggadaikan ketiga unit mobil tersebut diatas sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan terdakwa membayar hutang minum-minuman keras, serta untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari saat berada di Jawa dan setelah diamankan terdakwa beserta barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tabanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **I GEDE PUTU GANTIYASA Als. GANTI** melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, sekira jam 19.30 wita bertempat di perumahan Luhur damai blok N, No. 19 Ds. Pandak Gede, Kediri-Tabanan, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 18.30 wita bertempat di depan rumah milik **I KETUT MUSTINA ALS. GURUN ARI** yang berlokasi di Br. Delod Sema, Ds. Buwit, Kec. Kediri, kab. Tabanan dan pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, bertempat di perumahan Palem Residen yang berlokasi di Br. Gubug Baleran, Ds. Gubug, Kec/Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal dari terdakwa yang sering main ke kafe dan memiliki banyak hutang kemudian timbul niat terdakwa untuk meminjam dan menyewa yakni, pada hari Senin tanggal 07 Desember

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekira jam 19.30 wita bertempat di perumahan Luhur damai blok N, No. 19 Ds. Pandak Gede, Kediri-Tabanan, terdakwa meminjam satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE beserta STNKnya, milik saksi NURIL HIDAYAT yang mana terdakwa mendatangi tempat kerja saksi di depan Indomaret daerah Canggu, kemudian terdakwa mengatakan “RIL, SAYA MAU PINDAHAN KOS, DIMANA NYEWA MOBIL, MAU AMBIL BAJU DI TUBAN, SAYA BAWA KETEMPAT KOSNYA PAK WAYAN PARSA “ dijawab oleh NURIL “MAU AVANZA, KALO MAU AMBIL DIRUMAH NANTI SAMA ISTRI SAYA, PAK WAYANYA MANA ?” dan terdakwa jawab “ ADA DIRUMAHNYA” selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna putih kerumah NURIL HIDAYAT dan meminjam mobil Avanza kepada istri Nuril Hidayat yakni saksi Nina Andriyani dimana saat itu terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih beserta STNKnya kepada istri NURIL HIDAYAT, setelah mobil toyota Avansa DK-1263-PE beserta STNKnya tersebut didapatkan oleh terdakwa, selanjutnya mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi Nuril hidayat, melainkan hari itu juga mobil tersebut langsung dibawa ke jawa dan digadaikan kepada orang yang dikenal bernama JAWADI (DPO) alamat Dsn/Ds. Jabung Wetang, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Nuril Hidayat dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp. 2.000.000,- dan bersih yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 18.000.000,- dimana terdakwa I GEDE PUTU GANTIYASA tidak pernah menginap di Bali setelah mendapatkan mobil tersebut.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 18.30 wita bertempat di depan rumah milik I KETUT MUSTINA Als. GURUN ARI yang berlokasi di Br. Delod Sema, Ds. Buwit, Kec. Kediri, kab. Tabanan, terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH, beserta STNKnya yang pemiliknya terdakwa tidak kenal sebelumnya, yang mana terdakwa dengan menggunakan ojek dari terminal Mengwi-Badung untuk mengantar ke Pejaten, kemudian terdakwa melewati jln di Buwit kemudian melihat disebuah Garase yang terletak dipinggir jalan terdapat satu unit mobil Pick Up dan digarase ada tulisan disewakan beserta nomor teleponnya, kemudian nomor teleponnya terdakwa catat dan langsung menelpon untuk menyewa mobil pic Up tersebut saat itu juga, tidak lama berselang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



pemilik mobil keluar dari rumahnya dan saat bertemu dengan pemiliknya di garase mobil, terdakwa berkata “ PAK WENTEN MOBIL, ANGGEN TIYANG NGANGKUT LEMARI, “ (bapak ada mobil untuk saya ngangkut lemari) saat itu pemilik mobil sempat tidak mau meberikan karena tidak kenal dengan terdakwa dan bertanya “ NYEN KENAL DINI “ (siapa kenal disini) dan terdakwa jawab “ ADO DELOD DINI, SANGUT” (ada di selatan namanya Sangut) selanjutnya terdakwa diantar tukang ojek tersebut langsung kearah selatan kerumah saksi I Nengah sunanta Als. SANGUT, saat bertemu dengan SANGUT dirumahnya, terdakwa langsung berkata “ ateh jep dajane nyewa mobil” ( tolong antar saya di utara sewa mobil) kemudian SANGUT mengantar terdakwa, saat sampai digarase, pemilik mobil bertanya kepada SANGUT “ kenal jak ne “ (kenal sama orang ini) dan dijawab oleh SANGUT “ kenal” akhirnya terdakwa diberikan menyewa mobil pic up tersebut sebesar Rp. 70.000,- karena terdakwa mengatakan hanya menyewa sebentar, setelah itu terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 70.000,- dan juga membayar tukang ojek sebesar Rp. 50.000,- kemudian terdakwa diberikan kunci dan STNK mobil pick Up tersebut dan terdakwa bawa pergi sendirian, setelah mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH beserta STNKnya tersebut didapatkan oleh terdakwa, selanjutnya mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi I Ketut Mustina Als. Gurun Ari, melainkan hari itu juga mobil tersebut langsung dibawa ke Jawa dan digadaikan kepada orang yang dikenal bernama JAWADI (DPO) alamat Dsn/Ds. Jabung Wetang, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi I Ketut Mustina Als. Gurun Ari dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp. 2.500.000,- dan bersih yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 12.500.000,-.

➤ Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, bertempat di perumahan Palem Residen yang berlokasi di Br. Gubug Baleran, Ds. Gubug, Kec/Kab. Tabanan, terdakwa ada meminjam satu unit mobil Daihatzu Feroza DK-1015-MN, beserta STNKnya, yakni milik saksi EDDY GUNA WIRAWAN, bermula terdakwa naik ojek dari daerah Mandung- kerambitan, terdakwa menyetop seseorang laki-laki dan bertanya “ PAK MAU NGOJEK” dijawab “MAU KEMANA” terdakwa jawab “ MAU KE GUBUG” akhirnya mau diantar, saat itu terdakwa langsung menuju rumah saksi EDDY GUNA WIRAWAN als.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIK ERLYN, sampai di rumah AJIK ERLYN, terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan tukang ojek tersebut menunggu di depan rumah, saat ngobrol terdakwa berkata “ JIK, SILIH MOBIL KEJEP, KUDO SEWAN “ KAL ABO KE KAFE DIBAO NGAJAK CEWEK, (Ajik pinjam mobil sebentar berapa sewanya, saya mau antar cewek ke daerah Baha) dijawab oleh AJIK ERLYN “ nah abo je malu”, mani ulihang jam 07.00 wita” ( ya..bawa aja dulu.. besok kembalikan jam 07.00 wita) karena diijinkan akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- tanda ucapan trimakasih, setelah itu AJIK ERLYN mengeluarkan mobil dari rumahnya dan setelah di jalan kemudian terdakwa membawanya pergi yang mana didompet gantungan kunci sudah terdapat STNKnya, sebelum pergi terdakwa juga membayar ojek tersebut sebesar Rp. 60.000,- Yang mana selanjutnya mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi EDDY GUNA WIRAWAN, melainkan hari itu juga mobil tersebut langsung dibawa ke Jawa dan digadaikan kepada orang yang dikenal bernama JAWADI (DPO) alamat Dsn/Ds. Jabung Wetang, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi EDDY GUNA WIRAWAN dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp.2.500.000,- dan terdakwa mendapatkan bersih sebesar Rp. 12.500.000,-.

➤ Sehingga total uang yang terdakwa dapatkan dari menggadaikan ketiga unit mobil tersebut diatas sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan terdakwa membayar hutang minum-minuman keras, serta untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari saat berada di Jawa dan setelah diamankan terdakwa beserta barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tabanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuril Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik saksi telah dipinjam dan tidak dikembalikan yang terjadi pada hari Senin, 07 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Perumahan Graha Luhur Damai Blok N nomor 13 Desa Pandak Gede Kediri.;
- Bahwa mobil milik saksi yang dipinjam yaitu mobil milik saksi sendiri berupa : 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih, DK-1263-PE, tahun 2015, Noka : MHKM1BA2JFJ011507, Nosin : K3MF93479, beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama NURI HIDAYAT alamat Link/Br. Pande, Cempaga Bangli;
- Bahwa awal kejadian pada hari minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita I PUTU GANTIYASA berkunjung ke tempat usaha saksi di Br. Pipitan Desa Canggü, dan mengobrol seperti biasa karena baru bertemu setelah 3 (tiga) tahun tidak ada komunikasi, kemudian hari senin tanggal 07 desember 2020 sekitar 18.30 wita I PUTU GANTIYASA kembali berkunjung ke tempat usaha saksi yang beralamat di Br. Pipit Desa Canggü sambil membeli roti dan bilang mau meminjam mobil dengan mengatasnamakan Bapak Wayan untuk pindah kost dari Kelan ke Br. Pande Kediri. Kemudian saksi sarankan untuk langsung mengambil mobil kerumah Bersama Bapak Wayan. Setelah itu sekitar 25 menit tepatnya 19.30 wita kemudian saksi menghubungi Bapak Wayan ternyata Bapak Wayan tidak ada meminjam mobil dengan saksi, setelah itu saksi menghubungi istrinya dirumah dan ternyata mobil saya jenis Toyota Avanza Tipe E dengan plat nomor DK-1263-PE sudah diberikan kepada I PUTU GANTIYASA oleh istri saksi dan I PUTU GANTIYASA datang kerumah saksi tidak bersama Bapak Wayan seperti yang dia diceritakan sebelumnya, selanjutnya saksi menghubungi I PUTU GANTIYASA untuk mengembalikan mobil jam 24.00 wita, dan dia menyetujui, tapi setelah jam 24.00 wita, I PUTU GANTIYASA sudah tidak ada kabar dan nomor Hp sudah tidak aktif. Jam 03.00 wita I PUTU GANTIYASA menelpon saksi mengatakan belum bisa mengembalikan mobil dengan alasan diburu oleh Reskrim Narkoba di Jalan Mahendradata Denpasar dan dia bilang untuk sementara Handphone dimatikan dan dia berjanji mengembalikan mobil pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020, namun setelah saksi saya tunggu, I PUTU GANTIYASA tidak ada kabar dan Handphone masih tidak aktif, sekiranya pukul 09.00 wita I PUTU GANTIYASA menghubungi saksi dengan nomor Hp yang berbeda dan dia bilang akan mengembalikan mobil pukul 18.00 wita, namun sampai saat ini I PUTU GANTIYASA tidak ada kabar lagi;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebatas kenal dengan I PUTU GANTIYASA saat saksi masih kos di depan rumah bapak Wayan, dan saksi sering melihat I PUTU GANTIYASA keluar masuk atau datang kerumah kos Bapak wayan, namun sudah selama tiga tahun saksi tidak bertemu dengan I PUTU GANTIYASA;
- Bahwa saat ini saksi telah menemukan mobil milik saksi di Daerah Asem Bagus Jawa Timur, berawal dari saksi diberikan informasi oleh teman saksi di Jawa yang saksi kenal bernama MAS ALIF (nama panggilan) dimana sebelumnya saksi sudah pernah sher di Fb terkait bilang **"bila mana menemukan orang yang di foto ini dengan membawa mobil Avanza putih dengan plat terpasang DK-1263-PE bisa hubungi saya melalui nomor Hp 081235280993"** dan saksi minta tolong kepada adik ipar saksi yang bernama BAYU juga untuk ikut membantu, selanjutnya pada tanggal 18 Desember sekira jam 07.00 wita akhirnya saksi disuruh kejawa oleh orang yang saya kenal bernama MAS ALIF, saat itu saksi kejawa naik Bus bersama BAYU, sesampainya di daerah Asam Bagus Jawa Timur saksi diajak menginap disalah satu rumah temannya MAS ALIF yang tidak saksi kenal sampai dengan tanggal 19 Desember 17.30 wita, MAS ALIF mendapat Informasi memberitahu bahwa Mobil milik saksi tersebut di temukan keberadaannya namun saksi harus menebusnya karena mobil saksi digadaikan oleh I PUTU GANTIYASA sehingga untuk mengambilnya harus menebus sebesar Rp. 40.000.000,- karena saksi ingin mobilnya kembali akhirnya saksi bersedia menebusnya, selanjutnya saksi langsung menebus mobil miliknya tersebut didepan sebuah Alfamart di daerah asam bagus Jawa timur, namun saksi tidak kenal dengan orang yang saat itu membawa mobil saksi tersebut, selanjutnya setelah saksi memegang mobil miliknya tersebut, saksi bersama BAYU langsung pulang kerumah di perumahan Graha Luhur Damai Blok N nomor 19 Ds. Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan-Bali;
- Bahwa saat mengambil mobil dirumah saksi, I PUTU GANTIYASA menaruh sepeda motor yamaha mio warna putih DK-4842-FO dirumah saksi, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Ketut Mustina Als. Gurun Ari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik saksi telah disewa dan tidak dikembalikan oleh orang yang sesuai SIM A yang dijadikan jaminan bernama I GEDE PUTU GANTIYASA alamat Br. Babakan, Nyitdah Kediri-Tabanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan orang yang bernama I GEDE PUTU GANTIYASA, namun saat menyewakannya saksi tidak ada membuat tanda bukti sewa karena orang yang bernama I GEDE PUTU GANTIYASA mengatakan hanya menyewa sebentar saja;
- Bahwa mobil milik saksi yang disewakan yaitu : satu unit mobil Susuki Pick Up warna hitam tahun 2012, DK-8789-GH, Stnk atas nama saksi sendiri I WAYAN MUSTINA alamat Br. Delod Sema, Ds. Buwit, Kediri-Tabanan;
- Bahwa saat datang, I GEDE PUTU GANTIYASA datang dengan dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, karena saksi tidak kenal awalnya saksi menyuruh I GEDE PUTU GANTIYASA mencari orang yang dikenal di daerah Ds. Buwit, dan tidak berselang lama I GEDE PUTU GANTIYASA kembali dengan orang yang saksi kenal bernama SANGUT alamat Br. Mertasari, Buwit, Kediri-Tabanan, karena SANGUT mengatakan kenal dengan I GEDE PUTU GANTIYASA sehingga saksi memberikan I GEDE PUTU GANTIYASA menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa berawal dari saksi memiliki usaha menyewakan mobil pick up yang diparkir digarase depan rumah saksi yang mana pada garase berisi tulisan “disewakan” beserta dicantumkan nomor telepon saksi, kemudian pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 18.30 wita, ada yang menelpon saksi dan berkata “ PAK TIYANG JANI KAL NYEWA MOBIL, TIYANG LING BABAKAN”, selanjutnya saksi menuju garase depan rumah, dan saat itu saksi melihat seorang laki-laki turun dari sepeda motor dan berkata “ PAK, TIYANG NYEWA MOBIL KEJEP, JAM 8 GEN KAL ULIHANG, ANGGON NYEMAK LEMARI DIKEROBOKAN ABO KE BABAKAN” karena saksi tidak kenal selanjutnya saksi menyuruh orang tersebut mencari orang yang dikenal di daerah Buwit, tidak berselang lama orang tersebut datang bersama orang yang saksi kenal bernama SANGUT, dan saksi bertanya kepada SANGUT “ KENAL JAK NE? “ dan dijawab oleh SANGUT “ kenal pidan” selanjutnya karena orang tersebut menyewa hanya sebentar akhirnya disepekatinya sewanya sebesar Rp. 70.000,- selanjutnya orang tersebut membayar kepada saksi dan menyerahkan SIM A nya kepada saksi sebagai jaminan, setelah itu mobil beserta STNKnya langsung di bawa oleh orang yang bernama I GEDE PUTU GANTIYASA sesuai SIM A yang dijadikan jaminan, namun mobil yang disewa sampai saat ini belum juga dikembalikan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I GEDE PUTU GANTIYASA, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,-;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh petugas Polisi bahwa mobil dan orang yang bernama I GEDE PUTU GANTIYASA telah ditangkap petugas, dan setelah saksi datang dan ditunjukkan orang yang bernama I GEDE PUTU GANTIYASA, saksi mengatakan memang benar orang tersebutlah yang telah menyewa mobil pick up milik saksi, dikuatkan juga dengan SIM A yang dijadikan jaminan kepada saksi saat mengambil mobil, atas nama I GED EPUTU GANTIYASA;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas polisi, mobil pick up milik saya tersebut telah digadaikan oleh I GEDE PUTU GANTIYASA di daerah Jawa timur, namun saksi tidak mengetahui tepatnya dimana;
- Bahwa saksi masih bisa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Eddy Guna Wirawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil milik saksi telah dipinjam pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumah saya yang berlokasi di Perum. Palem Resident Br. Gubug Baleran, ds. Gubug, Kec/Kab. Tabanan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang sebagai pelakunya adalah orang yang saya kenal bernama I PUTU GANTIYASA yang beralamat Br. Babakan, Ds. Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dimana saksi sendiri hanya sebatas kenal dengan I GEDE PUTU GANTIYASA;
- Bahwa mobil milik saksi yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh I PUTU GANTI YASA yaitu satu unit mobil milik saksi, jenis Daihatsu FEROSA warna Hijau kombinasi Silver DK-1015-MN, tahun 1994, Noka : 14594, Nosin : 9364574, STNK atas nama I NYOMAN SUDARMA alamat Dsn. Gede, Ds. Akah, Semarapura Klungkung;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan pada BPKB masih atas nama orang lain dan belum saksi balik nama, karena mobil tersebut saksi beli pada sekira tahun 2013 dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan STNKnya saat itu berada dalam dompet gantungan kunci mobil dan langsung dibawa oleh I PUTU GANTIYASA;
- Bahwa saksi jelaskan pada sekira bulan yang lalu yaitu sekira bulan Nopember 2020 saksi kenal dengan orang yang bernama I PUTU GANTI

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASA Als. GANTI dikenalkan oleh teman saksi yang bernama KADEK DORIS (nama panggilan) yang berasal dari Br.kelaci, Ds. Dauh Puri, Kec. Marga, Kab. Tabanan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 17.30 wita I PUTU GANTI YASA Als. GANTI diantar oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (mengaku orang Kupang) datang kerumah saksi yang di Perum. Palem Resident No. A 18 Ds. Gubug, Kec/kab. Tabanan, kemudian pada saat itu saksi dengan I PUTU GANTI YASA Als. GANTI duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol depan rumah kurang lebih 30 menit, selanjutnya I PUTU GANTI YASA Als. GANTI bilang pinjam Mobil hanya satu hari untuk dibawa kundangan ke Bao-Badung, karena merasa berteman dan kasian dengan I PUTU GANTIYASA selanjutnya tanpa rasa curiga saksi langsung memberikan kunci kontak yang berisi gantungan dompet yang didalamnya berisi STNK mobil tersebut kepada I PUTU GANTIYASA, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 mobil tidak dikembalikan, selanjutnya pagi harinya saksi menelpon I PUTU GANTI YASA Als. GANTI beberap akali namun nomor teleponnya sudah tidak aktif, dari semenjak itu saksi sempat menghubungi teman-teman saksi menanyakan tentang keberadaan I PUTU GANTI YASA Als. GANTI namun semuanya tidak tahu dan sempat saksi mencari kerumahnya di Br. Babakan Nyidah-Kediri Tabanan dan saya hanya bertemu dengan orang tuanya saja dan dibilang sama orang tuanya bahwa anaknya yang bernama I GEDE PUTU GANTIYASA sudah lama tidak pulang kerumah;

- Bahwa I PUTU GANTI YASA Als. GANTI pada waktu itu hanya mengatakan meminjam satu hari dan akan dikembalikan keesokan harinya, namun sampai saya melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi, mobil saya belum juga dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana mobil feroza milik saksi oleh I GEDE PUTU GANTIYASA, dan saat ini saksi mengetahui dari petugas polisi bahwa mobil milik saksi telah diamankan di Polres Tabanan karena sebelumnya digadaikan di jawa oleh I GEDE PUTU GANTIYASA;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. I Made Rahmadi Winatajaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 19.30 wita, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Alas Tengah, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur;
- Bahwa identitas orang yang diamankan yaitu : I GEDE PUTU GANTIYASA Als. GANTI, laki-laki, 32 th, pekerjaan swasta, agama Hindu, suku Bali, alamat KTP : Br. Babakan, Ds. Nyitdah, Kec. Kediri, Kab. Tabanan-Bali;
- Bahwa dari hasil pengakuan dari pemilik mobil yang dipinjam, ada yang kenal dengan I GEDE PUTU GANTIYASA saat mobilnya dipinjam dan ada juga yang menerima SIM A dari I GEDE PUTU GANTIYASA saat mobilnya disewa;
- Bahwa orang yang bernama I GEDE PUTU GANTIYASA Als. GANTI meminjam mobil pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, sekira jam 19.30 wita bertempat di perumahan Luhur damai blok N, No. 19 Ds. Pandak Gede, Kediri-Tabanan, hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 18.30 wita bertempat di depan rumah milik I KETUT MUSTINA Als. GURUN ARI yang berlokasi di Br. Delod Sema, Ds. Buwit, Kec. Kediri, kab. Tabanan, dan hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, bertempat di perumahan Palem Residen yang berlokasi di Br. Gubug Baleran, Ds. Gubug, Kec/Kab. Tabanan
- Bahwa jenis mobil yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE, adalah milik NURIL HIDAYAT, satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH, adaslah milik I KETUT MUSTINA, satu unit mobil Daihatzu Feroza DK-1015-MN, adalah milik EDDY GUNA WIRAWAN;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan ketiga unit mobil tersebut dengan cara :
  - satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE, milik NURIL HIDAYAT terdakwa I GEDE PUTU GANTIYASA mendatangi tempat kerjanya di depan Indomaret daerah Canggu menggunakan sepeda motor yamaha mio warna putih DK-4842-FO, dan mengatakan akan meminjam mobil dimana saat itu disuruh oleh NURIL HIDAYAT untuk mengambilnya dirumah, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna putih kerumah NURIL HIDAYAT dan meminjam mobil Avanza kepada istrinya yang bernama NINA ANDRIANI dan menaruh sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dibawa beserta STNKnya kepada istri NURIL HIDAYAT.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH, dengan naik bus dari Jawa dan turun di terminal Mengwi-Badung selanjutnya I GEDE PUTU GANTIYASA naik ojek dari terminal Mengwi-Badung untuk mengantar mencari mobil sewaan, kemudian saat melewati Jln di Buwit terdakwa melihat disebuah Garase yang terletak dipinggir jalan terdapat satu unit mobil Pick Up dan digarase ada tulisan disewakan berserta nomor teleponnya, kemudian nomor teleponnya terdakwa catat dan langsung menelpon untuk menyewa mobil pick Up tersebut, tidak lama berselang I KETUT MUSTINA keluar dari rumahnya bertemu dengan I GEDE PUTU GANTIYASA, saat itu I KETUT MUSTINA sempat tidak memberikan sebelum terdakwa menunjukkan orang yang dikenalnya di daerah Buwit, selanjutnya terdakwa diantar tukang ojek ke arah selatan kerumah SANGUT (teman terdakwa), saat bertemu dengan SANGUT di rumahnya, terdakwa meminta tolong diantar menyewa mobil pick up tersebut saat terdakwa bersama SANGUT dan mengatakan kenal dengan terdakwa di depan I KETUT MUSTINA sehingga terdakwa diberikan menyewa.

- satu unit mobil Daihatsu Feroza DK-1015-MN, milik EDDY GUNA WIRAWAN, terdakwa naik bus dari Jawa dan turun di seputaran daerah Mandung- kerambitan Tabanan, saat itu terdakwa menyetop seorang laki-laki dan bertanya “ PAK MAU NGOJEK” dijawab “MAU KEMANA” terdakwa jawab “ MAU KE GUBUG” akhirnya mau diantar, saat itu terdakwa langsung menuju rumah EDDY GUNA WIRAWAN als. AJIK ERLYN, sampai di rumah AJIK ERLYN, terdakwa masuk kedalam rumah bertemu AJIK ERLYN sedangkan tukang ojek menunggu di depan rumah, saat ngobrol terdakwa berkata “ JIK, SILIH MOBIL KEJEP, KUDO SEWAN “ KAL ABO KE KAFE DIBAO NGAJAK CEWEK, dijawab oleh AJIK ERLYN “ nah abo je malu, mani ulihang jam 07.00 wita, setelah itu AJIK ERLYN mengeluarkan mobil dari rumahnya dan setelah di jalan kemudian diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya dibawa pergi.

- Bahwa setelah mobil-mobil tersebut didapatkan oleh Terdakwa, mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya, melainkan hari itu juga saat mendapatkan mobil langsung dibawa ke Jawa dan digadaikan kepada orang yang dikenal bernama JAWADI;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga unit mobil tersebut digadai oleh Terdakwa dengan rincian :

- mobil toyota Avansa warna putih DK-1263-PE, digadai sebesar Rp. 20.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp. 2.000.000,- dan bersih yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- mobil Suzuki Pick Up warna hitam, DK-8789-GH, digadai sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp. 2.500.000,- dan bersih yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 12.500.000,-;
- mobil Daihatsu Feroza warna biru metalik, DK-1015-MN, digadai sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp.2.500.000,- dan terdakwa mendapatkan bersih sebesar Rp. 12.500.000,-

- Bahwa total uang yang terdakwa dapatkan dari menggadai ketiga unit mobil tersebut diatas sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah digunakan terdakwa membayar hutang minum-minuman keras, serta untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari saat berada dijawa;

- Bahwa saksi bersama team mendapatkan informasi dan petunjuk bahwa Terdakwa berada di daerah Jawa tepatnya disepertan daerah Desa Alas Tengah, Paiton, Kec. Probolinggo-Jawa Timur, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan pada tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 19.30 wita, saksi bersama team memantau sebuah rumah yang diduga dihuni oleh Terdakwa dan tidak berselang lama saya bersama team melihat Terdakwa keluar pintu rumah dan saat itulah saya bersama team langsung melakukan penangkapan, dimana saat penangkapan team menemukan satu buah SIM A atas nama NURIL HIDAYAT didompot Terdakwa dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui menggadai ketiga unit mobil tersebut diatas kepada orang yang dikenalnya bernama JAWADI alamat Dsn/Ds. Jabung Wetang, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur, selanjutnya saksi bersama team melakukan pengembangan dan pencarian barang bukti berupa mobil yang telah digadai, dan saat saksi bersama team memasuki sebuah pekarangan yang ada garasnya namun tidak ada rumah tinggal, saksi bersama team menemukan 2 (dua) unit mobil yaitu : satu unit mobil pick Up warna hitam DK-8789-GH dan juga satu unit mobil Daihatsu Feroza warna biru plat terpasang L-1455-ZD, selanjutnya saya bersama team melakukan pengecekan terhadap naka nosin kedua unit mobil tersebut, dan memang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar kedua unit mobil tersebut adalah milik EDDY GUNA WIRAWAN dan I KETUT MUSTINA yang digadaikan oleh I GEDE PUTU GANTIYASA, selanjutnya saksi bersama tim membawa terdakwa I GEDE PUTU GANTIYASA dan juga kedua unit mobil tersebut ke Polres Tabanan untuk dilakukan proses lebih lanjut, sedangkan satu unit mobil avanza milik NURIL HIDAYAT terlebih dahulu telah ditebus sendiri oleh NURIL HIDAYAT;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung menuju rumah orang yang bernama JAWADI, sampai di rumah JAWADI saksi meminta tolong kepada ibunya untuk menelpon ketua RT, namun saat itu ketua RT tidak bisa datang karena sedang jualan dipasar sehingga saksi bersama tim akan didampingi oleh orang yang ditunjuk oleh ketua RT yang bernama SULAS TAKBIR, kemudian saksi menyampaikan maksud kedatangan bersama tim kepada ibunya JAWADI dan ibunya JAWADI tidak mau ikut campur dengan urusan anaknya sehingga saksi disuruh langsung menuju garase mobil milik anaknya yang berada sekitar 100 meter diselatan rumahnya, akhirnya saksi bersama tim pergi mengarah keselatan dan sampai dipinggir jalan yang saksi bersama tim duga sebagai garase milik JAWADI, tidak berselang lama dari rumah yang ada di utara garae tersebut keluar seorang laki-laki yang mengaku bernama SULAS TAKBIR yang katanya disuruh ketua RT mendampingi saksi untuk melakukan pengecekan mobil di garase milik JAWADI;

- Bahwa saksi jelaskan saat itu JAWADI yang mendorong pintu garase yang terbuat dari seng yang memang tidak terkunci, kemudian saksi bersama tim didampingi SULAS TAKBIR masuk keareal garse dan melihat sebuah bangunan yang tidak ada temboknya hanya beratapkan asbes dan terdapat tiga unit mobil digarase tersebut, kemudian saksi menunjukkan dua lembar foto copy STNK mobil kepada SULAS TAKBIR, untuk selanjutnya saksi bersama tim mencocokkan noka-nosinnya, dan dari ketiga unit mobil yang ada digarase, dua unit mobil ternyata cocok dan sama noka nosinnya dengan foto copy STNK mobil yang saksi bawa yaitu satu unit mobil Pick Up dan satu unit mobil Feroza;

- Bahwa saksi jelaskan, setelah melakukan pengecekan noka nosin, saksi bersama tim melakukan pengecekan didalam mobil yang kebetulan saat itu mobil tidak terkunci dan kuncinya saksi temukan di bawah tafe mobil selanjutnya saksi bersama tim juga menemukan STNK masing-masing mobil tersebut didalam dashboard, setelah itu baru kedua unit mobil saksi amankan dan bawa ke Polres Tabanan-Polda Bali;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab



- Bahwa saksi masih bisa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menyewa dan meminjam mobil antara lain pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, sekira jam 19.30 wita bertempat di perumahan Luhur damai blok N, No. 19 Ds. Pandak Gede, Kediri-Tabanan, terdakwa meminjam satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE beserta STNKnya, hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 18.30 wita bertempat di depan rumah milik I KETUT MUSTINA Als. GURUN ARI yang berlokasi di Br. Delod Sema, Ds. Buwit, Kec. Kediri, kab. Tabanan, terdakwa ada menyewa satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH, beserta STNKnya, hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, bertempat di perumahan Palem Residen yang berlokasi di Br. Gubug Baleran, Ds. Gubug, Kec/Kab. Tabanan, terdakwa ada meminjam satu unit mobil Daihatsu Feroza DK-1015-MN, beserta STNKnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ketiga mobil tersebut dengan cara :
  1. Untuk satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE, milik NURIL HIDAYAT terdakwa mendatangi tempat kerjanya di depan Indomaret daerah Canggu, kemudian saya mengatakan “ RIL, SAYA MAU PINDAHAN KOS, DIMANA NYEWA MOBIL,MAU AMBIL BAJU DI TUBAN, SAYA BAWA KETEMPAT KOSNYA PAK WAYAN PARSA “ dijawab oleh NURIL “MAU AVANZA, KALO MAU AMBIL DIRUMAH NANTI SAMA ISTRI SAYA, PAK WAYANYA MANA ?” dan terdakwa jawab “ ADA DIRUMAHNYA” selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna putih kerumah NURIL HIDAYAT dan meminjam mobil Avanza kepada istrinya dimana saat itu terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang di bawa beserta STNKnya kepada istri NURIL HIDAYAT.
  2. Satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH, yang pemiliknya tidak terdakwa kenal orangnya, dengan menggunakan ojek dari terminal Mengwi-Badung untuk mengantarkan ke Pejaten, dan niat terdakwa dari awal memang untuk menyewa mobil apa saja, kemudian terdakwa melewati jln di Buwit kemudian melihat disebuah Garase yang terletak dipinggir jalan terdapat satu unit mobil Pick Up dan digarase ada tulisan disewakan berserta nomor teleponnya, kemudian nomor teleponnya

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa catat dan langsung menelpon untuk menyewa mobil pic Up tersebut saat itu juga, tidak lama berselang pemilik mobil keluar dari rumahnya dan saat bertemu dengan pemiliknya di garase mobil, terdakwa berkata “ PAK WENTEN MOBIL, ANGGEN TIYANG NGANGKUT LEMARI, TOYANG PUTU LING Br.BABAKAN “ saat itu pemilik mobil sempat tidak mau meberikan karena tidak kenal dengan terdakwa dan bertanya “ NYEN KENAL DINI “ dan terdakwa jawab “ ADO DELOD DINI, SANGUT” selanjutnya terdakwa diantar tukag ojek tersebut langsung kearah selatan keruah SANGUT, saat bertemu dengan SANGUT dirumahnya, terdakwa langsung berkata “ ateh jep dajan nyewa mobil” kemudian SANGUT mengantar terdakwa, saat sampai digarase, pemilik mobil bertanya kepada SANGUT “ kenal jak ne “ dan dijawab oleh SANGUT “ kenal” akhirnya terdakwa diberikan menyewa mobil pic up tersebut sebesar Rp. 70.000,- karena terdakwa mengatakan hanya menyewa sebentar, setelah itu tersnagka langsung membayar sebesar Rp. 70.000,- dan juga membayar tukang ojek sebesar Rp. 50.000,- kemudian terdakwa diberikan kunci dan STNK mobil pick Up tersebut dan terdakwa bawa pergi sendirian.

3. Satu unit mobil Daihatzu Feroza DK-1015-MN, milik EDDY GUNA WIRAWAN, terdakwa naik ojek dari daerah Mandung-kerambitan, terdakwa menyetop seseorang laki-laki dan bertanya “ PAK MAU NGOJEK” dijawab “MAU KEMANA” terdakwa jawab “ MAU KE GUBUG” akhirnya mau diantar, saat itu terdakwa langsung menuju rumah EDDY GUNA WIRAWAN als. AJIK ERLYN, sampai dirumah AJIK ERLYN, terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan tukang ojek tersebut menunggu didepa rumah, saat ngobrol terdakwa berkata “ JIK, SILIH MOBIL KEJEP, KUDO SEWAN “ KAL ABO KE KAFE DIBAO NGAJAK CEWEK, dijawab oleh AJIK ERLYN “ nah abo je malu, mani ulihang jam 07.00 wita” karena diijinkan akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- tanda ucapan trimakasih, setelah itu AJIK ERLYN mengeluarkan mobil dari rumahnya dan setelah dijalan kemudian terdakwa membawanya pergi yang mana didompet gantungan kunci sudah terdapat STNKnya, sebelum pergi terdakwa juga membayar ojek tersebut sebesar Rp. 60.000

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa dari ketiga alasan terdakwa tersebut diatas, ketiganya tidak ada yang benar, itu semua hanya alasan terdakwa saja supaya diberikan meminjam ataupun menyewa mobil oleh pemiliknya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dari awal, baik meminjam ataupun menyewa mobil tersebut adalah untuk di gadaikan sehingga mendapatkan uang karena terdakwa dililit banyak hutang karena sebelumnya suka ke Kafe dan banyak memiliki hutang, dan setelah mendapatkan ketiga mobil tersebut diatas, terdakwa tidak ada mengembalikannya tepat waktu sesuai perkataan terdakwa melainkan terdakwa gadaikan dan mendapatkan uang.
- Bahwa ketiga mobil yang didapatkan terdakwa telah digadaikan kepada orang yang bernama JAWADI di daerah Probolinggo-Jawa Timur dengan mendapatkan uang :
  1. satu unit mobil toyota Avansa warna putih DK-1263-PE, terdakwa gadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp. 2.000.000,- dan bersih yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 18.000.000,-;
  2. satu unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam, DK-8789-GH, terdakwa gadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp. 2.500.000,- dan bersih yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 12.500.000,-;
  3. satu unit mobil Daihatzu Feroza warna biru metalik, DK-1015-MN, terdakwa gadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong bunga sebesar Rp.2.500.000,- dan terdakwa mendapatkan bersih sebesar Rp. 12.500.000,-;
- Bahwa total uang yang terdakwa dapatkan dari menggadaikan ketiga unit mobil tersebut diatas sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak bisa merinci secara pasti dibawa kemana uang hasil menggadaikan mobil tersebut, yang pasti yaitu uang tersebut sudah terdakwa bayarkan hutang di Kafe Bao-Badung kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- sisanya terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari karena terdakwa tidak bekerja dan untuk transportasi saat sering ke Bali untuk mencari mobil, karena biasanya terdakwa diBali hanya satu hari, baik itu mendapatkan mobil atau tidak pasti kembali ke Jawa dan tinggal di daerah Desa Alas Tengah- Probolinggo Jawa Timur di rumah teman terdakwa yang bernama SAE (nama panggilan);
- Bahwa terdakwa kenal dengan JAWADI di Bali sekitar dua tahun yang lalu saat JAWADI sering ke Bali untuk membeli sepeda motor gadai-gadaian yang tidak ditebus, dan mulai saat itu terdakwa menyimpan nomor teleponya dan dulu tersagka juga sering main kerumahnya di Jawa, kemudian tanpa menelpon atau kontak sebelumnya, saat terdakwa mendapatkan mobil Toyota Avanza langsung di bawa ke rumahnya JAWADI di Dsn/Ds. Jabung Wetang, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur, saat terdakwa tawarkan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata JAWADI mau menggadai mobil avanza tersebut, sehingga terdakwa berniat mencari mobil lagi ke Bali dan langsung di gadaikan kepada JAWADI;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari ketiga pemilik mobil yang dipinjam ataupun disewa oleh terdakwa untuk menggadaikannya, dan terdakwa masih bisa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa sesuai dengan surat perintah penyitaan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan bisnis ataupun pekerjaan dengan orang yang bernama JAWADI, terdakwa hanya pernah kenal sekitar tiga tahun yang lalu saat JAWADI sering datang keBali untuk membeli atau mencari mobil gadaian, dan terdakwa juga pernah beberapa kali main kerumah JAWADI, sehingga dari sana terdakwa mengetahui bahwa JAWADI menerima gadai mobil.
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan ke JAWADI dikarenakan terdakwa memang kenal dengan JAWADI dan juga mengetahui bahwa JAWADI menerima gadai mobil, sehingga terdakwa tidak perlu mencari orang lain lagi untuk menerima gadai mobil yang dibawa.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up, tahun 2012 warna hitam, No. Pol DK-8789-GH, Noka : MHYGDN41TCJ-324872, Nosin : G15AID-274441, STNK atas nama I KETUT MUSTINA alamat Br. Delod Sema, Kel. Buwit, Kediri-Tabanan, beserta satu buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up, tahun 2012 warna hitam, No. Pol DK-8789-GH, Noka : MHYGDN41TCJ-324872, Nosin : G15AID-274441, atas nama I KETUT MUSTINA alamat Br. Delod Sema, Kel. Buwit, Kediri-Tabanan.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza, tahun 1994, warna biru metalik, No. Pol terpasang L-1455-ZD, Noka : 14594, Nosin : 9364574, atas nama I NYOMAN SUDHARMA alamat Dsn. Gede, Desa Akah, Semarapura-Klungkung, beserta satu buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Feroza, tahun 1994, warna biru metalik, No. Pol DK-1015-MN, Noka : 14594, Nosin : 9364574, atas

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I NYOMAN SUDHARMA alamat Dsn. Gede, Ds. Akah, Semarapura-Klungkung.

(Disita dari tangan saksi **SULAS TAKBIR**).

- 1 (satu) buah SIM A nomor : 1623-8908-000032, atas nama NURIL HIDAYAT

(Disita dari tangan Terdakwa I **GEDE PUTU GANTIYASA Als. GANTI**).

- 1 (satu) buah SIM A, dengan nomor SIM : 891016200480, atas nama I GEDE PUTU GANTIYASA.

(Disita dari tangan saksi I **KETUT MUSTINA Als. GURUN ARI**);

- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih, DK-1263-PE, tahun 2015, Noka : MHKM1BA2JFJ011507, Nosin : K3MF93479, STNK atas nama NURI HIDAYAT alamat Link/Br. Pande, Cempaga Bangli, beserta satu buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza warna putih, DK-1263-PE, tahun 2015, Noka : MHKM1BA2JFJ011507, Nosin : K3MF93479, atas nama NURI HIDAYAT alamat Link/Br. Pande, Cempaga Bangli.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih, tahun 2013 DK-4842-FO, Noka : MH354P00CDJ800756, Nosin : 54P800818, STNK atas nama NI KOMANG SRI ERAWATI alamat Br. Cengkok, Baha Mengwi-Badung, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio warna putih, tahun 2013 DK-4842-FO, Noka : MH354P00CDJ800756, Nosin : 54P800818, atas nama NI KOMANG SRI ERAWATI alamat Br. Cengkok, Baha Mengwi-Badung;

(Disita dari tangan saksi **NURIL HIDAYAT**).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 25/Pen.Pid/2021/PN Tab tanggal 10 Februari 2021, sehingga terhadap barang bukti ini dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 19.30 wita, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Alas Tengah, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan mobil milik Nuril Hidayat, Eddy Guna Wirawan, dan I Ketut Mustina als. Gurun Ari;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE beserta STNKnya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, sekira jam 19.30 wita bertempat di perumahan Luhur damai blok N, No. 19 Ds. Pandak Gede, Kediri-Tabanan, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 18.30 wita bertempat di depan rumah milik I KETUT MUSTINA Als. GURUN ARI yang berlokasi di Br. Delod Sema, Ds. Buwit, Kec. Kediri, kab. Tabanan Terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH beserta STNKnya, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 bertempat di perumahan Palem Residen yang berlokasi di Br. Gubug Baleran, Ds. Gubug, Kec/Kab. Tabanan Terdakwa ada meminjam satu unit mobil Daihatzu Feroza DK-1015-MN, beserta STNKnya;
- Bahwa ketiga mobil yang Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa digadaikan kepada orang yang bernama JAWADI di daerah Probolinggo-Jawa Timur, dan dari hasil menggadaikan ketiga mobil tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari ketiga pemilik mobil yang dipinjam ataupun disewa oleh terdakwa untuk menggadaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Unsur Barang siapa" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa als. Ganti telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan "barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa Als. Ganti yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 19.30 wita, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Alas Tengah, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur, dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah meminjam tiga buah mobil yang kemudian ketiga mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain di daerah Probolinggo Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal kejadian yaitu Terdakwa meminjam satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE beserta STNKnya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, sekira jam 19.30 wita bertempat di perumahan Luhur damai blok N, No. 19 Ds. Pandak Gede, Kediri-Tabanan, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 18.30 wita bertempat di depan rumah milik I KETUT MUSTINA Als. GURUN ARI yang berlokasi di Br. Delod Sema, Ds. Buwit, Kec. Kediri, kab. Tabanan Terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH beserta STNKnya, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 bertempat di perumahan Palem Residen yang berlokasi di Br. Gubug Baleran, Ds. Gubug, Kec/Kab. Tabanan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada meminjam satu unit mobil Daihatzu Feroza DK-1015-MN, beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa memperoleh mobil tersebut yaitu untuk satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE, milik NURIL HIDAYAT Terdakwa mendatangi tempat kerjanya di depan Indomaret daerah Canggü, kemudian Terdakwa mengatakan “ RIL, SAYA MAU PINDAHAN KOS, DIMANA NYEWA MOBIL,MAU AMBIL BAJU DI TUBAN, SAYA BAWA KETEMPAT KOSNYA PAK WAYAN PARSA “ dijawab oleh NURIL “MAU AVANZA, KALO MAU AMBIL DIRUMAH NANTI SAMA ISTRI SAYA, PAK WAYANYA MANA ?” dan Terdakwa jawab “ ADA DIRUMAHNYA” selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna putih kerumah NURIL HIDAYAT dan meminjam mobil Avanza kepada istrinya dimana saat itu Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang di bawa beserta STNKnya kepada istri NURIL HIDAYAT, selanjutnya untuk satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH, yang pemiliknya tidak Terdakwa kenal orangnya, Terdakwa dengan menggunakan ojek dari terminal Mengwi-Badung untuk mengantar ke Pejaten, dan niat terdakwa dari awal memang untuk menyewa mobil apa saja, kemudian Terdakwa melewati jln di Buwit kemudian melihat disebuah Garase yang terletak dipinggir jalan terdapat satu unit mobil Pick Up dan digarase ada tulisan disewakan berserta nomor teleponnya, kemudian nomor teleponnya Terdakwa catat dan langsung menelpon untuk menyewa mobil pick Up tersebut saat itu juga, tidak lama berselang pemilik mobil keluar dari rumahnya dan saat bertemu dengan pemiliknya di garase mobil, Terdakwa berkata “ PAK WENTEN MOBIL, ANGGEN TIYANG NGANGKUT LEMARI, TOYANG PUTU LING Br.BABAKAN “ saat itu pemilik mobil sempat tidak mau meberikan karena tidak kenal dengan Terdakwa dan bertanya “ NYEN KENAL DINI “ dan terdakwa jawab “ ADO DELOD DINI, SANGUT” selanjutnya Terdakwa diantar tukang ojek tersebut langsung kearah selatan kerumah SANGUT, saat bertemu dengan SANGUT dirumahnya, Terdakwa langsung berkata “ ateh jep dajan nyewa mobil” kemudian SANGUT mengantar Terdakwa, saat sampai digarase, pemilik mobil bertanya kepada SANGUT “ kenal jak ne “ dan dijawab oleh SANGUT “ kenal” akhirnya Terdakwa diberikan menyewa mobil pick up tersebut sebesar Rp. 70.000,- karena Terdakwa mengatakan hanya menyewa sebentar, setelah itu Terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 70.000,- dan juga membayar tukang ojek sebesar Rp. 50.000,- kemudian Terdakwa diberikan kunci dan STNK mobil pick Up tersebut dan terdakwa bawa pergi sendirian , dan untuk satu unit mobil

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatzu Feroza DK-1015-MN, milik EDDY GUNA WIRAWAN, Terdakwa naik ojek dari daerah Mandung- kerambitan, terdakwa menyetop seseorang laki-laki dan bertanya “ PAK MAU NGOJEK” dijawab “MAU KEMANA” Terdakwa jawab “ MAU KE GUBUG” akhirnya mau diantar, saat itu terdakwa langsung menuju rumah EDDY GUNA WIRAWAN als. AJIK ERLYN, sampai di rumah AJIK ERLYN, Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan tukang ojek tersebut menunggu di depan rumah, saat ngobrol Terdakwa berkata “ JIK, SILIH MOBIL KEJEP, KUDO SEWAN “ KAL ABO KE KAFE DIBAO NGAJAK CEWEK, dijawab oleh AJIK ERLYN “ nah abo je malu, mani ulihang jam 07.00 wita” karena diijinkan akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- tanda ucapan trimakasih, setelah itu AJIK ERLYN mengeluarkan mobil dari rumahnya dan setelah di jalan kemudian Terdakwa membawanya pergi yang mana didompet gantungan kunci sudah terdapat STNKnya, sebelum pergi Terdakwa juga membayar ojek tersebut sebesar Rp. 60.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Rahmadi Winatajaya dan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan mobil-mobil tersebut selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada orang yang bernama JAWADI di daerah Probolinggo-Jawa Timur, dan dari hasil menggadaikan ketiga mobil tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan JAWADI di Bali sekitar dua tahun yang lalu saat JAWADI sering ke Bali untuk membeli sepeda motor gadai-gadaian yang tidak ditebus, dan mulai saat itu Terdakwa menyimpan nomor teleponya dan dulu Terdakwa juga sering main kerumahnya di Jawa, kemudian tanpa menelpon atau kontak sebelumnya, saat Terdakwa mendapatkan mobil Toyota Avanza langsung di bawa ke rumahnya JAWADI di Dsn/Ds. Jabung Wetang, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur, saat Terdakwa tawarkan ternyata JAWADI mau menggadaikan mobil avanza tersebut, sehingga Terdakwa berniat mencari mobil lagi ke Bali dan langsung di gadaikan kepada JAWADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa uang hasil menggadaikan ketiga mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Kafe Bao-Badung kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja dan untuk transportasi saat sering ke Bali untuk mencari mobil;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari ketiga pemilik mobil yang dipinjam ataupun disewa oleh Terdakwa untuk digadaikan kepada Jawadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi akibat perbuatan terdakwa saksi Nuril Hidayat, saksi Eddy Guna Wirawan, dan saksi I Ketut Mustina als. Gurun Ari sebagai pemilik mobil mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas telah ternyata mobil-mobil tersebut berada pada Terdakwa karena Terdakwa meminjam dan menyewa mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa bukan untuk Terdakwa gadaikan namun timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil-mobil tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dengan sdr. Nuril Hidayat, sdr. Eddy Guna Wirawan, dan sdr. I Ketut Mustina als. Gurun Ari, dan terdakwa menguasai mobil-mobil milik Nuril Hidayat, sdr. Eddy Guna Wirawan, dan sdr. I Ketut Mustina als. Gurun Ari bukan karena suatu kejahatan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 19.30 wita, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Alas Tengah, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo-Jawa Timur, dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah meminjam tiga buah mobil yang kemudian ketiga mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain di daerah Probolinggo Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awal kejadian yaitu Terdakwa meminjam satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE beserta STNKnya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, sekira jam 19.30 wita bertempat di perumahan Luhur damai blok N, No. 19 Ds. Pandak Gede, Kediri-Tabanan, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 18.30 wita bertempat di depan rumah milik I KETUT MUSTINA Als. GURUN ARI yang berlokasi di Br. Delod Sema, Ds. Buwit, Kec. Kediri, kab. Tabanan Terdakwa menyewa satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH beserta STNKnya, dan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 bertempat di perumahan Palem Residen yang berlokasi di Br. Gubug Baleran, Ds. Gubug, Kec/Kab. Tabanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada meminjam satu unit mobil Daihatzu Feroza DK-1015-MN, beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara Terdakwa memperoleh mobil tersebut yaitu untuk satu unit mobil toyota Avansa DK-1263-PE, milik NURIL HIDAYAT Terdakwa mendatangi tempat kerjanya di depan Indomaret daerah Canggü, kemudian Terdakwa mengatakan “ RIL, SAYA MAU PINDAHAN KOS, DIMANA NYEWA MOBIL,MAU AMBIL BAJU DI TUBAN, SAYA BAWA KETEMPAT KOSNYA PAK WAYAN PARSA “ dijawab oleh NURIL “MAU AVANZA, KALO MAU AMBIL DIRUMAH NANTI SAMA ISTRI SAYA, PAK WAYANYA MANA ?” dan Terdakwa jawab “ ADA DIRUMAHNYA” selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna putih kerumah NURIL HIDAYAT dan meminjam mobil Avanza kepada istrinya dimana saat itu Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang di bawa beserta STNKnya kepada istri NURIL HIDAYAT, selanjutnya untuk satu unit mobil Suzuki Pick Up DK-8789-GH, yang pemiliknya tidak Terdakwa kenal orangnya, Terdakwa dengan menggunakan ojek dari terminal Mengwi-Badung untuk mengantar ke Pejaten, dan niat terdakwa dari awal memang untuk menyewa mobil apa saja, kemudian Terdakwa melewati jln di Buwit kemudian melihat disebuah Garase yang terletak dipinggir jalan terdapat satu unit mobil Pick Up dan digarase ada tulisan disewakan berserta nomor teleponnya, kemudian nomor teleponnya Terdakwa catat dan langsung menelpon untuk menyewa mobil pick Up tersebut saat itu juga, tidak lama berselang pemilik mobil keluar dari rumahnya dan saat bertemu dengan pemiliknya di garase mobil, Terdakwa berkata “ PAK WENTEN MOBIL, ANGGEN TIYANG NGANGKUT LEMARI, TOYANG PUTU LING Br.BABAKAN “ saat itu pemilik mobil sempat tidak mau meberikan karena tidak kenal dengan Terdakwa dan bertanya “ NYEN KENAL DINI “ dan terdakwa jawab “ ADO DELOD DINI, SANGUT” selanjutnya Terdakwa diantar tukang ojek tersebut langsung kearah selatan kerumah SANGUT, saat bertemu dengan SANGUT dirumahnya, Terdakwa langsung berkata “ ateh jep dajan nyewa mobil” kemudian SANGUT mengantar Terdakwa, saat sampai digarase, pemilik mobil bertanya kepada SANGUT “ kenal jak ne “ dan dijawab oleh SANGUT “ kenal” akhirnya Terdakwa diberikan menyewa mobil pick up tersebut sebesar Rp. 70.000,- karena Terdakwa mengatakan hanya menyewa sebentar, setelah itu Terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 70.000,- dan juga membayar tukang ojek sebesar Rp. 50.000,- kemudian Terdakwa diberikan kunci dan STNK mobil pick Up tersebut dan terdakwa bawa pergi sendirian , dan untuk satu unit mobil

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatzu Feroza DK-1015-MN, milik EDDY GUNA WIRAWAN, Terdakwa naik ojek dari daerah Mandung- kerambitan, terdakwa menyetop seseorang laki-laki dan bertanya “ PAK MAU NGOJEK” dijawab “MAU KEMANA” Terdakwa jawab “ MAU KE GUBUG” akhirnya mau diantar, saat itu terdakwa langsung menuju rumah EDDY GUNA WIRAWAN als. AJIK ERLYN, sampai di rumah AJIK ERLYN, Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan tukang ojek tersebut menunggu di depan rumah, saat ngobrol Terdakwa berkata “ JIK, SILIH MOBIL KEJEP, KUDO SEWAN “ KAL ABO KE KAFE DIBAO NGAJAK CEWEK, dijawab oleh AJIK ERLYN “ nah abo je malu, mani ulihang jam 07.00 wita” karena diijinkan akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- tanda ucapan trimakasih, setelah itu AJIK ERLYN mengeluarkan mobil dari rumahnya dan setelah di jalan kemudian Terdakwa membawanya pergi yang mana didompet gantungan kunci sudah terdapat STNKnya, sebelum pergi Terdakwa juga membayar ojek tersebut sebesar Rp. 60.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Rahmadi Winatajaya dan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan mobil-mobil tersebut selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada orang yang bernama JAWADI di daerah Probolinggo-Jawa Timur, dan dari hasil menggadaikan ketiga mobil tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari ketiga pemilik mobil yang dipinjam ataupun disewa oleh Terdakwa untuk digadaikan kepada Jawadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi akibat perbuatan terdakwa saksi Nuril Hidayat, saksi Eddy Guna Wirawan, dan saksi I Ketut Mustina als. Gurun Ari sebagai pemilik mobil mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up, tahun 2012 warna hitam, No. Pol DK-8789-GH, Noka : MHYGDN41TCJ-324872, Nosin : G15AID-274441, STNK atas nama I KETUT MUSTINA alamat Br. Delod Sema, Kel. Buwit, Kediri-Tabanan, beserta satu buah kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up, tahun 2012 warna hitam, No. Pol DK-8789-GH, Noka : MHYGDN41TCJ-324872, Nosin : G15AID-274441, atas nama I KETUT MUSTINA alamat Br. Delod Sema, Kel. Buwit, Kediri-Tabanan, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik I Ketut Mustina, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu I Ketut Mustina;
- Terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza, tahun 1994, warna biru metalik, No. Pol terpasang L-1455-ZD, Noka : 14594, Nosin : 9364574, atas nama I NYOMAN SUDHARMA alamat Dsn. Gede, Desa Akah, Semarapura-Klungkung, beserta satu buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Feroza, tahun 1994, warna biru metalik, No. Pol DK-1015-MN, Noka : 14594, Nosin : 9364574, atas nama I NYOMAN SUDHARMA alamat Dsn. Gede, Ds. Akah, Semarapura-Klungkung, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Eddy Guna Wirawan, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Eddy Guna Wirawan;
- Terhadap 1 (satu) buah SIM A, dengan nomor SIM : 891016200480, atas nama I GEDE PUTU GANTIYASA, oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa;

- Terhadap 1 (satu) buah SIM A nomor : 1623-8908-000032, atas nama NURIL HIDAYAT, 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih, DK-1263-PE, tahun 2015, Noka : MHKM1BA2JFJ011507, Nosin : K3MF93479, STNK atas nama NURIL HIDAYAT alamat Link/Br. Pande, Cempaga Bangli, beserta satu buah kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza warna putih, DK-1263-PE, tahun 2015, Noka : MHKM1BA2JFJ011507, Nosin : K3MF93479, atas nama NURIL HIDAYAT alamat Link/Br. Pande, Cempaga Bangli, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Nuril Hidayat , maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dikembalikan kepada Nuril Hidayat;
- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih, tahun 2013 DK-4842-FO, Noka : MH354P00CDJ800756, Nosin : 54P800818, STNK atas nama NI KOMANG SRI ERAWATI alamat Br. Cengkong, Baha Mengwi-Badung, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio warna putih, tahun 2013 DK-4842-FO, Noka : MH354P00CDJ800756, Nosin : 54P800818, atas nama NI KOMANG SRI ERAWATI alamat Br. Cengkong, Baha Mengwi-Badung, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Kadek Doris Pranata, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dikembalikan kepada Kadek Doris Pranata;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

## **Kedaaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang/pihak lain ;
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Kedaaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Putu Gantiyasa Als. Ganti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up, tahun 2012 warna hitam, No. Pol DK-8789-GH, Noka : MHYGDN41TCJ-324872, Nosin : G15AID-274441, STNK atas nama I KETUT MUSTINA alamat Br. Delod Sema, Kel. Buwit, Kediri-Tabanan, beserta satu buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up, tahun 2012 warna hitam, No. Pol DK-8789-GH, Noka : MHYGDN41TCJ-324872, Nosin : G15AID-274441, atas nama I KETUT MUSTINA alamat Br. Delod Sema, Kel. Buwit, Kediri-Tabanan.

Dikembalikan kepada : I Ketut Mustina.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza, tahun 1994, warna biru metalik, No. Pol terpasang L-1455-ZD, Noka : 14594, Nosin : 9364574, atas nama I NYOMAN SUDHARMA alamat Dsn. Gede, Desa Akah, Semarapura-Klungkung, beserta satu buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Feroza, tahun 1994, warna biru metalik, No. Pol DK-1015-MN, Noka : 14594, Nosin : 9364574, atas nama I NYOMAN SUDHARMA alamat Dsn. Gede, Ds. Akah, Semarapura-Klungkung.

Dikembalikan kepada : EDDY GUNA WIRAWAN

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A, dengan nomor SIM : 891016200480, atas nama I GEDE PUTU GANTIYASA.

Dikembalikan kepada : I GEDE PUTU GANTIYASA

- 1 (satu) buah SIM A nomor : 1623-8908-000032, atas nama NURIL HIDAYAT;
- 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih, DK-1263-PE, tahun 2015, Noka : MHKM1BA2JFJ011507, Nosin : K3MF93479, STNK atas nama NURIL HIDAYAT alamat Link/Br. Pande, Cempaga Bangli, beserta satu buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota Avanza warna putih, DK-1263-PE, tahun 2015, Noka : MHKM1BA2JFJ011507, Nosin : K3MF93479, atas nama NURIL HIDAYAT alamat Link/Br. Pande, Cempaga Bangli.

Dikembalikan kepada : NURIL HIDAYAT

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna putih, tahun 2013 DK-4842-FO, Noka : MH354P00CDJ800756, Nosin : 54P800818, STNK atas nama NI KOMANG SRI ERAWATI alamat Br. Cengkok, Baha Mengwi-Badung, beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha Mio warna putih, tahun 2013 DK-4842-FO, Noka : MH354P00CDJ800756, Nosin : 54P800818, atas nama NI KOMANG SRI ERAWATI alamat Br. Cengkok, Baha Mengwi-Badung.

Dikembalikan kepada : Kadek Doris Pranata.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Made Hendra Satya Dharma, S.H., dan A. A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Suarningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.      Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Suarningsih, SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36